PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*) OLEH BANK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi Pada Bank Negara Indonesia (Tbk), Kantor Cabang Utama Semarang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

BIRUSTRA SAFEFRI EKASONA

0510113047

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*) OLEH BANK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi Pada Bank Negara Indonesia, Kantor Cabang Utama Semarang)

Oleh:

BIRUSTRA SAFEFRI EKASONA

NIM.0510113047

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Ismail Navianto, S.H., M.H	**Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H**
NIP. 19550212 198503 1 003	NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H
NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*) OLEH BANK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi Pada Bank Negara Indonesia (Tbk), Kantor Cabang Utama Semarang)

Oleh:

BIRUSTRA SAFEFRI EKASONA

NIM. 0510113047

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Ismail Navianto, S.H., M.H	**Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H**
NIP. 19550212 198503 1 003	NIP. 19640620 198903 1 002
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Pidana
Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H	**Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H**
NIP. 19411222 197302 2 001	NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Oleh Bank Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Semarang)".

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing II atas bimbingan dan kesabarannya.
3. Bapak Ismail Navianto S.H.,M.H selaku Pembimbing I atas bimbingan dan motivasinya kepada penulis.
4. Bapak serta Ibu Dosen selaku staff pengajar seluruhnya di Fakultas Hukum UB.
5. Seluruh Staff Pegawai dan Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Utama Semarang, Bapak dan Ibu, Terimakasih atas informasi, kerjasama dan bantuannya selama penulis mengadakan penelitian di BNI Semarang, hingga akhirnya skripsi ini bisa tercapai.
6. Kedua Orang Tua, Mama & Papa, terima kasih atas dedikasi, nasehat, kesabaran, doa dan semangat yang slalu diberikan. Bangga dan Cinta kepada kalian akan menjadi inspirasi serta motivasi untuk hari ini, esok dan seterusnya dalam masa depan penulis.

7. Like Kusdiarti S.H, seseorang yang sangat penulis sayangi dan cintai, terima kasih atas segalanya yang telah kamu berikan kepada penulis, maafkan atas segala kesalahan dan kekuranganku selama ini, semoga cita-cita, harapan dan doa kita berdua akan terwujud nanti, Amin.
8. Seluruh Keluarga Besar di Malang, dan dimanapun juga berada.
9. Sahabat, dan teman-teman FH Angkatan 2005 dan lainnya, Ucok Manalu, Randiet Han, Deffan Sabana, Nidji, Arul, Fian, Doni, wiyono, Eka Nugraha, Bima Arya, serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, terima kasih atas kerjasama, bantuan, dan masukannya selama ini. Sukses selalu.
10. Teman dan sahabat penulis di luar kampus, Hendra, Awan, Mas Alano, Hatta, serta teman-teman lainnya yang tidak disebutkan satu persatu.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja .Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, september 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan i

Lembar Pengesahan ii

Kata Pengantar iii

Daftar isi v

Daftar Tabel ix

Daftar Bagan x

Daftar Lampiran xi

Abstraksi xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penulisan 9

D. Manfaat Penulisan 10

E. Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perbankan dan Bank

1. Pengertian Perbankan dan Bank 13

2. Jenis-jenis Bank 15

B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang 17

2. Jenis Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang 23

C. Prinsip Mengenal Nasabah

1. Penjelasan Mengenai PMN 24

2. Kebijakan dan Ketentuan PMN 26

3. Transaksi Keuangan Mencurigakan 31

D. Tugas dan KewenanganPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 37

E. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 43

B. Lokasi Penelitian 44

C. Jenis dan Sumber Data 44

D. Teknik Pengumpulan Data 46

E. Populasi dan Sample 47

F. Teknik Analisis Data 47

G. Definisi Operasional 48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Negara Indonesia (BNI)

1. Sejarah Berdirinya Bank Negara Indonesia 50

2. Visi dan Misi Bank Negara Indonesia 52

3. Macam-macam Produk Inovatif Bank BNI 53

B. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI)

1. Kebijakan dan Penanggungjawab Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 57

2. Prosedur Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah 63
3. Proses Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah 73
4. Proses Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 75
5. Sanksi 81
C. Hambatan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang 83
D. Upaya Yang dilakukan Bank BNI Untuk Menanggulangi Hambatan dari Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 85
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 88
B. Saran 91
Daftar Pustaka 92

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Kriteria Transaksi mencurigakan.....80

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia.....55

Bagan 2. Struktur Organisasi Unit Kerja PMN 57

Bagan 3. Pola Sistem Anti Pencucian Uang & Nasabah 63

Bagan 4. Mekanisme Proses Pelaporan CTR dan STR Bank BNI 75

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi xiii

Surat Keterangan Penelitian xiv

Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening xv

Formulir Prinsip Mengenal Nasabah xvi

repository.ub.ac

ABSTRAKSI

BIRUSTRA SAFEFRI EKASONA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2009, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Oleh Bank Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Bank Negara Indonesia (Tbk), Kantor Cabang Utama Semarang)*, Ismail Navianto,SH.MH; Setiawan Nurdayasakti,SH.MH.

Skripsi ini membahas mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your Customer Principles*) Oleh Bank Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dilatarbelakangi dengan Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) atau dalam istilah lain adalah *Know Your Customer Principles* (KYCP) yaitu Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketidakcukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat memperbesar resiko yang dihadapi Bank.

Sebagai upaya untuk mengetahui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Negara Indonesia, Kantor Cabang Utama Semarang, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang diteliti dari segi hukum, kemudian data-data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan sosiologis adalah meneliti permasalahan yang dikaji dengan melihat secara langsung praktek yang dilakukan oleh bank di lapangan. Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami sampai sejauh mana Penerapan Prinsip mengenal Nasabah yang dijalankan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank BNI Kantor Cabang Utama di kota Semarang, secara keseluruhan telah diterapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kesesuaian itu terbukti dalam pengaplikasian peraturan Bank Indonesia mengenai pedoman standar PMN ke dalam sistem prosedur PMN pada Bank BNI. Akan tetapi dalam pelaksanaan PMN tersebut dilapangan, masih banyak ditemukan beberapa hambatan-hambatan yang bersifat internal, maupun eksternal. Faktor hambatan internal adalah kurangnya suatu staff khusus ahli hukum dibidang perbankan dan peraturan yang terkait pada tiap-tiap cabang,serta adanya sedikit kekhawatiran bank dalam hal proses penerapan PMN secara ketat dapat mempengaruhi pencapaian target penghimpunan dana atau persaingan dengan Bank lain, dan faktor hambatan eksternal adalah proses pengkinian data nasabah belum berjalan secara aktif, serta pemberian informasi identitas nasabah terkadang tidak sesuai atau fiktif. sehingga penerapan belum berjalan secara optimal. Dengan adanya hambatan tersebut, pihak Bank BNI berupaya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu upaya secara internal melalui evaluasi dan memperbaiki dengan cara pelatihan dan sosialisasi, sedangkan upaya ekternal yaitu Melakukan klarifikasi dengan nasabah mengenai proses pengkinian data nasabah.

Menyikapi hal diatas, maka perlunya penerapan PMN yang lebih baik, untuk mewujudkan BNI yang unggul dalam layanan dan kinerja.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*).[1]

Pada tataran internasional, mengingat karakteristik *money laundering* yang demikian maka didirikanlah *Financial Action Task Force on Money Laundering*, untuk selanjutnya disebut (FATF) oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris tahun 1989 yang terdiri atas Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.[2] FATF saat ini beranggotakan 29 negara/teritorial, serta 2 organisasi regional yaitu *The European* Commission dan *The Gulf Cooperation Council* yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa, dan Asia. Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat *The asia Pacific Group on Money* Laundering (APG) yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan *anti money laundering regime* yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Saat

[1] Penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, hlm 26-27
[2] M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayumedia, 2004, hlm 13

ini APG terdiri dari 26 anggota yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasifik Selatan.[3]

FATF merupakan sebuah badan antarpemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut. Salah satu tugas atau peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Kebutuhan itu untuk meng-*cover* seluruh aspek yang relevan dengan upaya memerangi *money laundering* yang diwujudkan dalam lingkup *the Forty FATF Recommendations*. FATF telah setuju untuk mengimplementasikan dan semua negara dianjurkan untuk mengadopsinya. Rekomendasi tersebut kini oleh berbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang. Negara-negara yang berdasarkan penilaian FATF tidak memenuhi rekomnedasi tersebut, akan dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Teritories* (NCCTs). Negara yang masuk dalam daftar NCCTs dapat dikenakan *counter-measures*, yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan misalnya meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain atas *Letter of Credit* (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena *counter-measures* tersebut.[4]

Oleh karena itu sebagai bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan disahkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2003

---

[3] PPATK, Buku Pedoman Umum "*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*" dalam Undang Undang tentang Tindak pidana pencucian uang, Fokusmedia, 2003, hlm. 77

[4] Ibid., hlm. 78

tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Disahkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dengan ini pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindak pidana dan oleh karena itu harus dicegah dan diberantas.[5]

Pencucian uang termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internal nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian Pencucian Uang dalam Pasal 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 adalah:

”Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”.

Sebagai wujud peran aktif adanya undang-undang tindak pidana pencucian uang tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) atau dalam istilah lain adalah *Know Your Customer Principles* (KYCP) yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan PBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003, yang merupakan salah satu upaya untuk

[5] Ibid.

mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Dalam peraturan tersebut, bank diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan tujuan agar bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga bank dapat memantau serta mengidentifikasikan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) dan selanjutnya melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah ini merupakan kunci utama untuk melindungi dan meminimalisir risiko yang mungkin timbul yaitu *operasional risk, legal risk, concentration risk, reputational risk, credit risk, dan liquidity risk*.[6]

Didalam pasal 17 Ayat (1) Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan:

”Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan”.

Sedangkan pada bab lima butir ketiga disebutkan:

”Penerapan KYC oleh Penyedia Jasa Keuangan, untuk selanjutnya disingkat (PJK) sangat penting untuk mencegah digunakannya PJK sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas lainnya yang terkait. Apabila seseorang memberikan identitas palsu saat akan melakukan hubungan usaha dengan PJK, hal ini mencerminkan itikad yang tidak

[6] Bank Indonesia, Buku Pedoman standarTentang *Anti pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah*, 2009, hlm. 1

baik dari calon nasabah tersebut, dan bertujuan agar penegak hukum sulit melakukan penyidikan/pengusutan".[7]

Pasal maupun butir tersebut menjelaskan bahwa ketentuan dalam hal itu dimaksudkan untuk memudahkan bagi penegak hukum melakukan pelacakan terhadap nasabah apabila dikemudian hari terdapat dugaan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, ketentuan tersebut juga sejalan dengan kesepakatan internasional yang menginginkan agar setiap negara memiliki ketentuan yang melarang pembukaan rekening tanpa identitas yang jelas dari nasabah.

Adapun Prinsip Mengenal Nasabah ini, dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 17 Ayat 4 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

"Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, Identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 4 tersebut yang digunakan sebagai pedoman dalam peraturan perundang-undangan saat ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 oktober 2003. Dijelaskan pula didalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip mengenal Nasabah bahwa setiap penyedia jasa keuangan harus terus menerus mewaspadai para kriminal yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Tugas mendeteksi tindak pidananya terutama dilakukan oleh penegak hukum, PJK pada saat tertentu, atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan

[7] PPATK, op.cit, hal 98.

untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang diperlukan untuk menanggulanginya. Kewajiban untuk waspada pada pokoknya terdiri atas lima unsur yaitu:

a. identifikasi dan verifikasi nasabah/pengguna jasa keuangan;
b. identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (*suspection transactions*) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (*cash transaction*);
c. pelaporan transaksi Keuangan;
d. menatausahakan dokumen; dan
e. pelatihan karyawan.

Mengingat bahwa penerapan PMN merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan PMN secara lebih efektif. Disamping itu, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Peranan strategis yang dimiliki oleh bank sebagai penggerak roda perekonomian, serta tumbuh dan berkembangnya bank, sangat tergantung kepada sampai sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaannya kepada bank yang akan mengelola dananya. *Trust* (kepercayaan) dari para pengguna jasa perbankan ataupun nasabah, dan lain-lainnya itu merupakan modal utama yang harus dipegang teguh oleh bank. Karena sebagai lembaga keuangan yang berbasiskan kepercayaan masyarakat, posisi perbankan sangatlah penting dalam suatu sistem perekonomian. Ketidakcukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat memperbesar resiko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank, disamping itu

dampak lain yang ditimbulkan adalah transaksi-transaksi dari bank yang bersangkutan oleh bank koresponden dianggap sebagai pencucian uang, sehingga bank koresponden tidak mau berbisnis, hingga akhirnya lambat laun akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia. Keadaan demikian itu, akan mempermudah bagi pelaku pencucian uang untuk menggunakan sarana ekonomi yang sah guna menyembunyikan atau menyamarkan kegiatan mereka dan untuk memudahkan kecepatan transfer hasil kejahatan dengan tujuan untuk menghindari investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan kepada uraian dan latar belakang diatas maka penulis hendak mengkaji lebih dalam tentang Prinsip Mengenal Nasabah terutama yang menyangkut proses penerapannya oleh bank yang berperan langsung dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di salah satu bank milik pemerintah yaitu Bank Negara Indonesia Tbk, Kantor Cabang Utama Semarang, dimana merupakan salah satu bank yang melaksanakan PMN ini kepada calon nasabah dan nasabah serta merupakan lembaga perbankan yang telah berperan dalam penerapan PMN yang telah berjalan diseluruh kantor cabang Bank BNI. Dalam menghadapi persaingan usaha, Bank BNI senantiasa berupaya untuk meningkatkan layanan melalui pengembangan beragam produk dan jasa perbankan yang ditunjang dengan penggunaan teknologi terkini dengan mempertimbangkan kenyamanan nasabah, hal ini dilakukan guna menarik lebih banyak nasabah yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan bagi Bank. Namun bilamana bank tidak menerapkan PMN atau telah menerapkan PMN dengan benar tetapi timbul atau terdapat permasalahan internal bank yang menjadikan proses penerapan PMN tidak berjalan dengan baik / tidak

optimal, maka dalam hal ini perlu diketahui terkadang diantara nasabah-nasabah setia, masih terdapat pihak-pihak yang beritikad buruk, menggunakan produk dan jasa perbankan untuk tindak kejahatan/pidana pencucian uang. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi Bank, mulai dari kerugian berupa reputasi buruk, sanksi (hukum dan denda), hingga hilangnya potensi keuntungan. Selain itu saat ini penerapan prinsip mengenal nasabah yang sedang dijalankan oleh Bank BNI adalah Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang merupakan peraturan yang telah diinstruksikan oleh Bank Indonesia, dalam PBI No.5/21/PBI/2003. Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) ini merupakan salah satu jenis pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang yang sering digunakan oleh pelaku kedalam Bank. Sehingga berdasarkan pada hal tersebut maka dirasa perlu dimana meskipun Prinsip Mengenal Nasabah ini telah dijalankan oleh Bank BNI melalui petugas-petugas atau unit khusus yang berada diseluruh kantor cabang namun tetap diperlukan adanya suatu monitoring dalam pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan baik. Oleh karena itulah untuk mengkaji permasalahan mengenai prinsip mengenal nasabah yang diterapkan oleh bank maka penulis hendak melakukan penelitian yang berjudul**: ”** Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Oleh Bank Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Bank Negara Indonesia (Tbk), Kantor Cabang Utama Semarang)” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji, yaitu:

1. Bagaimana penerapan dalam Prinsip Mengenal Nasabah oleh PT. Bank Negara Indonesia dalam upaya mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia dalam penerapan prinsip mengenal nasabah untuk mencegah tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia untuk menanggulangi hambatan-hambatan dari penerapan prinsip mengenal nasabah?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan dan bentuk-bentuk penerapan prinsip mengenal nasabah dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang, yang diterapkan PT. Bank Negara Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

   a. Sebagai bahan rujukan dalam mempelajari penerapan prinsip mengenal nasabah (PMN) oleh bank sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

   b. Sebagai landasan berpikir untuk lebih memahami mengenai peran dari PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) sebagai pelaksana dari prinsip mengenal nasabah.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi kalangan akademisi

   Memberikan tambahan pengetahuan khususnya mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dan mekanisme yang berhubungan dengan hal tersebut.

   b. Bagi Masyarakat

   Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana pencucian uang beserta upaya bank dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, terutama berkaitan dengan adanya prinsip mengenal nasabah yang diterapkan dari bank.

   c. Bagi Pemerintah khususnya PT. Bank Negara Indonesia (Tbk)

   Sebagai tambahan sumber pemikiran untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat sehingga menunjukkan PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) sebagai salah satu BUMN terbaik dalam pelayanan publik.

d. Bagi Nasabah

Untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban nasabah dalam penerapan prinsip mengenal nasabah yang diterapkan oleh bank kepada nasabah dalam hal Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terutama dalam Pengkinian Data Nasabah atau proses pembaharuan identitas nasabah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka skripsi ini disusun secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Antara lain berisi tentang latar belakang penulis membahas permasalahan mengenai prinsip mengenal nasabah, rumusan permasalahan, tujuan yang ingin dicapai dan manfaat dari penulisan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) oleh bank sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Antara lain membahas tentang istilah-istilah atau hal-hal yang berhubungan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah pada bank sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang meliputi pengertian tinjauan umum tentang prinsip mengenal nasabah, tinjauan umum tentang perbankan dan bank, tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang, dan PPATK.

BAB III : METODE PENELITIAN

Antara lain berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Antara lain berisi tentang pembahsan mengenai permasalahan yang akan dibahas yang antara lain mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilaksanakan oleh bank dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bank dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

BAB V : PENUTUP

Antara berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas tentang prinsip menganal nasabah dari hasil pembahasan yang diperoleh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perbankan dan Bank

1. Pengertian perbankan dan bank

Peraturan yang mengatur tentang perbankan dan bank di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, hal ini disebabkan dengan semakin majunya dan berkembangnya dunia perbankan di Indonesia. Peraturan tentang perbankan di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang kemudian disempurankan dengan keluarnya undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dikarenakan dengan semakin kompleks dan berkembangnya dunia perbankan di Indonesia dan perlunya peraturan yang lebih kompeten untuk mengatur masalah perbankan di Indonesia pada waktu itu maka undang-undang no 7 tahun 1992 disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992.

Adapun pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:

”Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegaitan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. ”

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan tentang pengertian bank yaitu sebagai berikut:

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Selain itu dalam terdapat pengertian lain tentang bank yaitu menurut *Stuart Verryn* dimana ia mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mempererdarkan alat-alat penukar berupa uang giral.

Berdasarkan kepada pengertian diatas maka dapat kita ketahui bahwa pengertian perbankan tersebut lebih luas bila dibandingkan dengan konsep bank. Perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak, yang mencakup tiga aspek utama yaitu kelembagaan bank, kegiatan usaha bank dan cara serta proses kegiatan usaha bank. Sedangkan bank merupakan rumusan yang lebih konkret yang mencakup dua aspek utama yaitu badan usaha bank dan kegiatan usaha bank.[8]

Di Indonesia sendiri saat ini telah berkembang berbagai bentuk bank baik itu bank umum maupun bank syariah, dimana pada pokoknya kegiatan usaha bank tersebut meliputi tiga bentuk kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat menyalurkan dan kepada masyarakat dan memberikan jasa keuangan. Bank merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi, sehingga kegiatan pembinaan dan pengawasan bank di Indonesia dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia

[8] Abdulkadir Muhammad , Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Ketiga Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, 2006 , hlm 209.

sebagai otoritas moneter yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan bank di Indonesia.

2. Jenis-jenis bank[9]

1) Menurut ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank di Indonesia hanya dikenal dua jenis yaitu:

a) Bank umum

Menurut pasal 3 undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank umum adalah:

”Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

b) Bank Perkreditan Rakyat

Menurut pasal 4 undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat adalah:

”Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasrkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

2) Menurut fungsi dan tujuan usahanya , maka terdapat empat jenis betuk bank yaitu:

[9] Drs.Muhammad Djumhana, Hukum perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 2003,hal 107-109

a) Bank Sentral (*Central Bank*)

Yaitu bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan, penguasa moneter, dan mendorong serta mengarahkan semua jenis bank yang ada.

b) Bank Umum (*Commercial Bank*)

Yaitu bank baik milik negara, swasta,maupun koperasi yang dalam penggumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor .

c) Bank tabungan (*Saving Bank*)

Yaitu bank baik milik negara,swasta, maupun koperasi yang dalam penggumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam surat berharga.

d) Bank Pembangunan (*Development Bank*)

Yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah yang didalam penggumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito dan atau mengeluarkan surat berharga jangka menengah dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

3) Menurut kepemilikannya ada empat jenis bank yaitu:

a) Bank milik negara

b) Bank milik pemerintah daerah

c) Bank milik swasta, baik dalam negeri maupun asing.

d) Bank koperasi

4) Menurut segi penciptaan uang giral, maka dikenal dua jenis bank yaitu:

a) Bank primer

Yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang dapat menjadi bank primer ini adalah bank umum.

b) Bank sekunder

Yaitu bank-bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak dalam bidang sekunder ini adalah bank tabungan, bank pembangunan dan bank hipotik. Sedangkan sekarang bank yang ada di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat. Semua Bank tersebut tidak boleh menciptakan uang giral.

B. Kajian umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Problematika pencucian uang dewasa ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang

dinamakan *organized crime*, ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu-lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Berkaitan dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu sisi beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada sisi lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.[10]

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara ketat.

Kejahatan yang berkaitan dengan pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi. Kejahatan tersebut meliputi kejahatan di bidang

[10] J.E. Sahetapy, Business Uang Haram, http://www.khn.go.id, Diakses 2 Maret 2009.

perdagangan, korupsi, dan kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi lainnya yang termasuk dalam lingkup kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis, yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi.[11] Menurut Reksodiputro mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.[12]

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.[13]

Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari prof. Dr. M Giovanoli dan Mr. J. Koers masing-masing menulis seperti berikut.[14]

1. *Money laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal).

---

[11] Muladi, *Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Bandung: Alumni, 1992, hlm 19.
[12] Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, 1997, hlm 50.
[13] Undang-undang No. 25 Th.2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Th.2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
[14] M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayumedia, 2004, hlm 9-10.

2. *Money laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal usul uang tersebut.

Dalam Pasal 641 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1999-2000 dinyatakan: ”Setiap Orang yang menyimpan uang di bank atau ditempat lain, mentransfer, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar dengan uang atau kertas bernilai uang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana narkotika atau psikotropika, tindak pidana ekonomi atau finansial, atau tindak pidana korupsi,.....” Dalam penjelasannya pada intinya dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 641 tersebut lazim dikenal dengan istilah *pencucian uang hasil kejahatan* (*money laundering*).[15]

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. *Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Kita patut mengetahui bahwa perubahan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 ke dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 meliputi:

a. Cakupan Pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi juga meliputi

[15] Ibid.

jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk Penyedia Jasa Keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk Penyedia Jasa Keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.

b. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga atau berasal dari hasil tindak pidana.

c. Pembatasan Jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.

d. Cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana namu perbuatan tersebut tidak dipidana.[16]

[16] Penjelasan Atas Undang-undang No. 25 Th.2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Th.2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hlm 62-63.

Hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana (*predicate crime*) menurut ketentuan Pasal (2) yang telah dirubah dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003:

a. korupsi;
b. penyuapan;
c. penyelundupan barang;
d. penyelundupan tenaga kerja;
e. penyelundupan imigran;
f. di bidang perbankan;
g. di bidang pasar modal;
h. di bidang asuransi;
i. narkotika;
j. psikotropika;
k. perdagangan manusia;
l. perdagangan senjata gelap;
m. penculikan;
n. terorisme;
o. pencurian;
p. penggelapan;
q. penipuan;
r. pemalsuan uang;
s. perjudian;
t. prostitusi;
u. di bidang perpajakan;
v. di bidang kehutanan;
w. di bidang lingkungan hidup;
x. di bidang kelautan; atau
y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pencucian uang, jenis kejahatan ekonomi ini apabila dilihat secara sepintas pada dasarnya merupakan urusan keperdataan seseorang yang menyimpan uang di bank atau menanamkan uangnya di suatu perusahaan atau di bidang-bisnis lainnya atau bahkan di lembaga pendidikan sehingga sulit pula melabelkan sebagai tindak pidana. Muladi mengatakan bahwa mengingat tindak pidana ekonomi berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan

sosial suatu masyarakat, di samping itu, persoalan-persoalan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan antarbangsa dalam rangka globalisasi ekonomi, serta hubungan-hubungan ekonomi antarbangsa menjadi bersifat interdependensi dan melewati batas-batas nasional.[17]

2. Jenis Tahap Tahap Dan Proses Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut.[18]

1. *Placement*

   Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, maka berarti uang itu telah juga masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun diluar negara lain, maka unag tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, tetapi juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

2. *Layering*

   Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidana melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau

---

[17] Ibid, hlm 18.
[18] Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*., Seri Buku Ketiga (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 80.

menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ketempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3. *Integration*

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, diprgunakan untuk membeiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

C. Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)[19]

2. Penjelasan mengenai PMN

Menurut Peraturan Bank Indonesia, Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sebagai salah satu *entry* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih

[19] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, 2005, hlm 72-79

dikenal umum dengan *Know your customer Principles* (KYC *Principles*) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Disektor perbankan, inisiatif memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai dengan prinsip mengenal nasabah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut.

1. Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 juni 2001 tentang penerapan Prinsip mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

3/10/PBI/2001 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

5. Surat Edaran Nomor 3/29/DPNP tangal 13 Desember 2001 perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
6. Surat Edaran Nomor 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/29/DPNP.
7. Surat Edaran Nomor 6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Kebijakan dan Ketentuan PMN

Tujuan utama dikeluarkannya beberapa Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas adalah untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang. Sejak lama disebut-sebut bahwa institusi perbankan di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan pencucian uang. Untuk penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini, bank wajib menetapkan beberapa hal, yaitu :

1. kebijakan penerimaan nasabah;
2. kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. kebijakan dan prosedur pelaporan pada transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Agar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat berjalan efektif, maka direksi bank diwajibkan membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab untuk itu. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut,

sebelum melakukan hubungan dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai :

1. identitas calon nasabah;
2. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan nasabah dengan bank;
3. informasi lain untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
4. identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Identitas calon nasabah tersebut harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung tersebut. Apabila diperlukan, bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung identitas nasabah. Dalam hal ini calon nasabah bertindak sebagai perantara dan/atau kuasa pihak lain untuk membuka rekening sehingga bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan/atau kuasa pihak lain.

Ketentuan ini juga berlaku bagi bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pemberian jasanya. Bank yang demikian diwajibkan melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi persyaratan atau bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas calon nasabah. Setelah seseorang atau suatu badan diterima menjadi nasabah, bank diwajibkan memantau rekening dan transaksi nasabah yang dimaksud. Oleh karena

itu, bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasikan, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah. Bank juga harus memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai:

1. pekerjaan atau bidang usaha;
2. jumlah penghasilan;
3. rekening lain yang dimiliki;
4. aktivitas transaksi normal;
5. tujuan pembukaan rekening.

Apabila terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) maka bank wajib melaporkannya kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui bank. Dengan demikian, bank harus cermat dan selektif dalam menerima seseorang atau badan untuk menjadi calon nasabah. Bank juga dituntut untuk mengenal pola transaksi keuangan nasabah sehingga dapat segera mengidentifikasikan jika terdapat transaksi yang mencurigakan.

Berkaitan dengan identitas nasabah, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mewajibkan kepada setiap orang atau korporasi yang menyimpan dana di bank dalam bentuk simpanan, menyampaikan identitasnya secara lengkap dan benar. Namun demikian ketentuan ini tetap memerlukan kemampuan pegawai bank untuk lebih jeli dan mengetahui identitas nasabah yang sesungguhnya, karena kemungkinan nasabah akan melakukan duplikasi nama, pemalsuan nama dan cara lainnya untuk mengelabui pegawai bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Demikian juga dengan perlindungan terhadap pihak yang melaporkan adanya kejahatan pencucian uang dan perlindungan terhadap saksi yang mengetahui atau melihat praktik kejahatan pencucian uang, maka harus mendapat perlindungan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, ketika akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus secara pasti mengetahui siapa nasabahnya dan apa tujuan serta bagaimana cara penggunaan produk bank atau perusahaan jasa keuangan lain oleh nasabah tersebut. Dengan begitu, bank atau perusahaan jasa keuangan lain dapat memperkirakan aktivitas normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah.

Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas bank atau perusahaan jasa keuangan lain merupakan suatu instrumen pencegahan pencucian uang yang dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Ketentuan Peinsip Mengenal Nasabah bagi bank atau perusahaan jasa keuangan lain meliputi kebijakan dan prosedur yang dilakukan terhadap nasabah, baik dalam hal penerimaan, pengidentifikasian, pemantauan terhadap transaksi, maupun dalam manajemen risiko. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh bank atau perusahaan jasa keuangan lain sangat penting untuk mencegah digunakannya bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas lainnya yang terkait. Apabila seseorang memberikan identitas palsu saat akan melakukan hubungan usaha dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain, hal ini mencerminkan itikad yang tidak baik dari calon nasabah tersebut, dan bertujuan agar

penegak hukum sulit melakukan penyidikan/pengusutan. Walaupun bank atau perusahaan jasa keuangan lain tunduk pada ketentuan prinsip mengenal nasabah yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawa jasa keuangan, sesuai pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan harus disampaikan kepada PPATK dan tata cara pelaporannya berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Bank juga harus berupaya mendapatkan identitas nasabah. Bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah baik perorangan maupun perusahaan. Selain itu, bank juga harus melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah. Apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain maka identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi. Apabila terdapat prosedur yang mengharuskan adanya pertemuan dengan nasabah (*face to face meeting*), bank dapat membuktikan identitas nasabah sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik).

Prosedur pembuktian identitas nasabah berlaku sama untuk setiap produk yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Hal ini perlu diperhatikan dari dokumen pendukun bukti diri calon nasabah antara lain masa berlakunya dan instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. Bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus memiliki salinan dokumen tersebut dan menatausahakannya dengan baik. Bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib melakukan pengkinian data nasabah terhadap setiap perubahan yang berkaitan dengan identitasnya.

Proses pengkinian merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang. Apabila prosedur identifikasi dan verifikasi telah dilaksanakan secara lengkap, bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak perlu meminta informasi tambahan kepada nasabah apabila yang bersangkutan melakukan hubungan usaha atau transaksi lainnya dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain yang sama.

Bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib memastikan dan meneliti kebenaran bukti identitas calon nasabah saat akan melakukan hubungan usaha dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Apabila kebenaran identitas tersebut diragukan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut.

4. Transaksi Keuangan Mencurigakan

Terdapat beberapa contoh yang dapat digunakan untuk mengidentifkasikan transaksi keuangan mencurigakan dan kondisi yang sering digunakan dalam rangka pencucian uang. Apabila tidak diperoleh penjelasan yang memuaskan, maka transaksi di bawah ini harus dipandang sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

1. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai:
    a. Penyetoran dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non tunai lainnya.

b. Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut.

c. Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah yang sangat besar.

d. Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non tunai lainnya dilakukan secara tunai.

e. Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya.

f. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar.

g. Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi.

h. Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor bank.

i. Penyetoran tunai yang di dalamnya selalu terdapat uang palsu.

j. Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai.

k. Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas bank.

2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening bank:

a. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah.

b. Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah yang sangat besar.

c. Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nsabah.

d. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi bank untuk melakukan pembuktian.

e. Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya.

f. Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri.

g. Penggunaan petugas *teller* yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi mata uang asing.

h. Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas bank.

i. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening klien lainnya.

j. Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya.

k. Penolakan nasabah etrhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu.

l. Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai.

3. Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan investasi:

a. Pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah.

b. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back-to-back deposi/loan transactions*) antara bank dengan anak perusahaan,

perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu lintas perdagangan narkotika.

c. Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah.

d. Transaksi dengan pihak lawan (*counterpart*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah, dan frekuensi transaksi yang tidak lazim.

e. Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atau investr lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.

4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas bank di luar negeri:

a. Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.

b. Penggunaan *Letter of Credit* (L/C) dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antarnegara di mana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah.

c. Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme.

d. Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain.

e. Transfer secara elektronik oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening.

f. Permintaan *travelers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable isntrument* lainnya dengan frekuensi tinggi.

g. Pembayaran dengan menggunakan *travelers cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekeunsi tinggi.

5. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan bank dan atau agen:

   a. Peningkatan kekayaan karyawan dan agen bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai.

   b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).

6. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam-meminjam:

   a. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga.

b. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal-usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah.

c. Permintaan nasabah kepada bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan di mana porsi dana sendiri nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal-usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.[20]

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Th.2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 Th.2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, setiap bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK disertai dengan penjelasan dan alasan yang menyebabkan transaksi dicurigai, identitas pihak yang melakukan transaksi, serta keterangan atau keadaan yang melatarbelakangi dan menyebabkan transaksi tersebut dicurigai.

D. Tugas dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, berdasarkan undang-undang No. 15 Tahun 2002 dibentuk pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat PPATK, sebuah lembaga independen yang keberadaannya merupakan salah satu elemen utama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, selain kriminalisasi kejahatan pencucian uang, perlindungan saksi dan pelapor kejahatan pencucian uang serta

[20] M. Arief Amrullah, op.cit, hlm 94-97

kerjasama internasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan pembentukan PPATK, salah satu rekomendasi gugus tugas FATF telah terpenuhi.[21]

Secara kelembagaan, lembaga ini telah dibentuk dengan diundangkannya Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. PPATK sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 UU No. 25 Tahun 2003 memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengeluarkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperolehnya,
2. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh PJK,
3. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan,
4. memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperolehnya,
5. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada PJK tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan,
6. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
7. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidan pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan,

[21] *Pembentukan PPATK, www.hukum-online.com , Artikel diakses Juni 2009*

8. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.
9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang pencucian uang.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, PPATK mempunyai beberapa wewenang sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 UU No.25 tahun 2003 sebagai berikut :

1. Meminta dan menerima laporan dari PJK
2. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum,
3. Melakukan audit terhadap PJK mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pencucian uang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan,
4. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

E. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Menanggulangi adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kaitannya dengan upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).[22]

Kebijakan penaggulangan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan perlindungan masyarakat hal itu terkait pula dengan kebijakan pembangunan nasional, yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, diantaranya melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.

Hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut memang tidak dapat berdiri sendiri, dalam arti berhasil tidaknya hukum pidana dalam menjalankan fungsinya dipengaruhi pula oleh kebijakan-kebijakan di bidang lainnya (antara lain di bidang ekonomi).

Kebijakan hukum pidana baik sebagai ilmu maupun seni yang mempunyai tujuan praktis, utamanya adalah untuk memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan lebih baik dan petunjuk tidak hanya kepada *legislator* yang harus merancang undang-undang pidana, tetapi juga pengadilan di mana peraturan-

---

[22] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, Hal 84.

peraturan itu diterapkan dan penyelenggaraan pemasyarakatan yang memberi pengaruh praktis terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, *penal policy* atau kebijakan hukum pidana itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti, menyangkut proses kriminalisasi. Untuk melakukan kriminalisasi membutuhkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:[23]

1. Keharusan adanya *academic draft* yang secara komprehensif dapat meyakinkan pengundang-undang tentang betapa pentingnya proses tersebut atas dasar kebutuhan hukum yang berkaitan dengan substansinya. Untuk itu, perlu didengar tidak hanya suprastruktur dan infrastruktur masyarakat serta pakar, tapi juga perbandingan hukum dengan negara lain dalam rangka harmonisasi hukum.
2. Adanya kerugian atau korban, baik aktual maupun potensial yang signifikan dari perbuatan tesebut. Ketentuan hukum pidana harus dapat dioperasionalkan dan adanya keyakinan bahwa tidak ada sarana lain yang dapat mengatasinya.

[23] Irman. S,. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. 2006, Bandung: MQS Publishing hlm 81

3. Perlu menghindari adanya kondisi kriminalisasi yang berlebihan atau inflasi pengaturan yang mengakibatkan turunnya nilai hukum pidana di mata masyarakat.

Dengan mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dituangkan dalam proses kriminalisasi, pemikiran-pemikiran yang hendak mengedepankan hukum pidana sebagai salah satu instrumen penanggulangan kejahatan pencucian uang dapat dipertimbangkan, karena mengingat kelihaian pelaku yang terkadang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum, bahkan sarana perdata atau tindakan administrasi belum mampu membendung para pelaku kejahatan pencucian uang yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi.

Namun demikian bahwa pengaruh umum dari pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mngetahui adanya sanksi (pidana) itu. Namun demikian, intensitas pengaruh tersebut tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya jika seseorang melakukannya tidak dianggap tercela. Misalnya, dalam pelanggaran lalu-lintas, maka ancaman pidana yang berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut.

Akan tetapi, ancaman pidana yang berat, tidak banyak artinya jika tidak dibarengi dengan penjatuhan pidana yang berat pula. Sehubungan dengan upaya mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang (*money laundering*) menjadi suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang, tidak dapat dilepaskan dari makin berkembangnya berbagai kejahatan termasuk pencucian uang, baik yang dilakukan perseorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara ataupun

dilakukan melintasi batas wilayah negara lain, sedangkan kejahatan-kejahatan tersebut dapat menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Hal itu pada umumnya, tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Untuk itu si pelaku terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk kedalam sistem keuangan, terutama kedalam sistem perbankan. Dengan cara demikian diharapkan asal-usul harta kekayaan tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan itu dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).

Ada beberapa sebab mengapa indonesia telah memiliki undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, dikarenakan praktik-praktik pencucian uang jelas sangat merugikan masyarakat, karena:

a. Pencucian uang atau money laundering memungkinkan para penjahat atau organisasi kejahatan untuk dapat memperluas kegiatan operasinya, hal ini akan meningkatkan biaya penegak hukum untuk memberantasnya;
b. Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, disamping itu potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar;
c. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung mengurangi kesempatan kerja yang sah;

d. Mudahnya uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan negara tersebut, menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara yang bersangkutan.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang mengedepankan pembahasan secara yuridis dimana dalam pembahasannya berpedoman pada peraturan hukum yang dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis.[24] Dalam hal ini data-data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), serta Peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah meneliti permasalahan yang dikaji dengan melihat secara langsung praktek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam hal Penerapan Prinsip Penerapan Nasabah di lapangan.[25] Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami sampai sejauh mana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dijalankan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

---

[24]Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 68
[25] Ibid.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berlokasi di PT.Bank Negara Indonesia (Tbk) Cabang Utama Semarang yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 16 semarang, dengan pertimbangan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) merupakan:

1. Salah satu Bank yang telah menerapkan dan melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah.
2. Bank dengan arus perputaran uang yang sangat besar serta signifikan dalam sehari.
3. Sebagai Bank yang mempunyai jaringan yang luas dan menjangkau hampir diseluruh wilayah kota di indonesia, maupun jaringan kantor yang berada di luar negeri.
4. Salah satu bank yang terdapat hambatan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan terdapat upaya untuk mengatasinya.

C. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Dalam melakukan penelitian ini , penulis menggunakan dua jenis data yaitu

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan.[26] Merupakan data lapangan maupun narasumber yang terkait dengan Penerapan Prinsip mengenal Nasabah.

[26] Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press. Hlm 28

b. Data Sekunder

Merupakan data kepustakaan yang dipakai untuk menganalisis data primer,[27] berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan prinsip mengenal nasabah.

a. Sumber data

a. Sumber data primer adalah sumber data yang dalam penelitian ini mengacu kepada hasil penelitian lapangan (empirik), yang berupa dokumen-dokumen penting dan hasil wawancara dengan stakeholders pada PT. Bank Negara Indonesia (Tbk), Kantor Cabang Utama Semarang yang berkaitan dengan Penerapan dan Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah ini, yaitu Pemimpin Cabang, Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah, dan Penyelia Pelayanan Nasabah *Customer Service Officer* (CSO). Penelitian lapang ini lebih diutamakan kepada bentuk penerapan atau pelaksanaan serta hal-hal yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah di PT. Bank Negara Indonesia (Tbk). Kantor Cabang Utama Semarang.

b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa hasil penelusuran pustaka ataupun literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

1) Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan Prinsip Mengenal Nasabah.

2) Dokumen-dokumen serta jenis data lainnya dari Bank Negara Indonesia (Tbk).

[27] Ibid.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk data primer dikumpulkan dengan jalan interview atau wawancara guna memperoleh data yang lebih lengkap. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Pengumpulan data dilakukan kepada orang yang ditunjuk oleh pihak Bank Negara Indonesia (Tbk) Cabang Utama Semarang.

   Teknik wawancara dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

   a. Wawancara Terstruktur

      Yaitu penulis melakukan wawancara dengan menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

   b. Wawancara Tak Terstruktur

      Yaitu penulis melakukan wawancara tanpa menyusun daftar pertanyan terlebih dahulu, seperti pelaksanaan tanya jawab yang mengalir dalam percakapan sehari-hari.

2. Untuk data sekunder, diperoleh melalui penelusuran bahan pustaka, mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Prinsip Mengenal Nasabah, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

E. Populasi dan sample

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Negara Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Utama Semarang.

2. Sample

Penelitian ini mengambil sample dengan jalan *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel secara non random dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang dikaji,[28] meliputi Pegawai Bank Negara Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Utama Semarang, khususnya bagian Bidang Pembinaan Pelayanan, sebagai informan kunci, dan pihak lain yang berhubungan yaitu Pemimpin Cabang, dan Penyelia Pelayanan Nasabah (CSO).

F. Teknik analisis data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan jalan menggambarkan dan menganalisa data yang ada dilapangan dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[29] kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menyeluruh mengenai berbagai aspek yang berhubungan spesifik dengan pokok kajian yaitu:

[28] Ibid, hlm 30
[29] Ibid, hlm 32

a) Bagaimana penerapan dalam Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Negara Indonesia (Tbk) dalam upaya mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

b) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Negara Indonesia (Tbk) cabang semarang dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah untuk mencegah tindak pidana pencucian uang.

c) Bagaimana upaya yang dilakukan Bank Negara Indonesia untuk menanggulangi hambatan-hambatan dari penerapan prinsip mengenal nasabah.

G.Definisi Operasional

I. PRINSIP MENGENAL NASABAH :

Adalah prinsip yang diterapkan Bank dan/atau Bank Kustodian untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.[30]

II. BANK :

Adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[31]

---

[30] Peraturan Bank Indonesia No 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

[31] Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

III. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG:

Adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.[32]

IV. PENCEGAHAN:

Pencegahan adalah suatu proses ataupun cara perbuatan mencegah usaha pemusnahan terhadap sesuatu yang sedang dilaksanakan sedini mungkin dilakukan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi.

[32] Undang-undang No. 25 Th.2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Th.2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Negara Indonesia (BNI)

1. Sejarah Berdirinya Bank Negara Indonesia[33]

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan atas dasar inisiatif R.M Margono Djojohadikoesomo untuk mendirikan bank dan akhirnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.

Menyusul penunjukkan *De Javasche Bank* yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberi hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan luas bagi sektor usaha nasional.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir

[33]Bank BNI, Melayani Negeri Kebanggaan Bangsa *Serving the country, the pride of the nations*,2009, hlm 8-11.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank negara Indonesia lebih dikenal luas sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat –'Bank BNI'- ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 membuka peluang bagi bank-bank pemerintah untuk berubah menjadi Perusahaan Perseroan, maka tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. Bank BNI merupakan bank pemerintah pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efefk Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Nama Bank BNI mendapat tambahan menjadi 'PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk', yang menandakan statusnya sebagai perusahaan publik / terbuka.

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus.

Pada Tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun pendirian –'46'- digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan bangsa.

2. **Visi Dan Misi Bank Negara Indonesia**

Merupakan komitmen Bank BNI untuk mempersembahkan yang terbaik dalam layanan dan kinerja, sebagai bagian dari kesungguhan usahanya untuk menjadi yang terdepan dalam sektor perbankan nasional, serta untuk menjadi bank kebanggaan bangsa. Sudah menjadi tekad bank BNI untuk menjunjung semangat perjuangan yang berakar pada sejarah pendiriannya agar menjadi landasan yang kuat bagi usahanya memperteguh bangsa dan membangun negara.[34] Maka bank BNI mempunyai visi dan misi:

1. Visi Bank BNI adalah menjadi Bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja. Dalam jangka panjang bank BNI memiliki visi menjadi bank yang unggul dalam layanan (*a leading bank in service*), menjadi bank yang unggul dalam kinerja (*a leading bank in performance*), dan menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja (*to be a bank that all indonesians can be proud of, leading in services and performance*).

2. Misi Bank BNI adalah memaksimalkan *stakeholder value* dengan menyediakan solusi keuangan yang fokus pada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer.[35]

Dalam usaha mencapai visi, bank BNI sebagai bank yang unggul dalam layanan dan kinerja serta menjadi kebanggaan bangsa, juga telah mengembangkan sistem 'BNI Unggul' (*'BNI Performance Excellence' – BPE*) yang merupakan sebuah proyek khusus untuk mendukung penerapan rencana strategis di bidang manajemen kualitas.

---

[34] Ibid, hlm 30
[35] Ibid, hlm 5-6

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Negara Indonesia mempunyai 1.106 Cabang, 5 Kantor Perwakilan Cabang luar negeri, 54 Kantor Cabang Syariah, 2.551 ATM, 6900 ATM link, 10.500 ATM Bersama, dan ± 10 juta nasabah.

3. **Macam-macam produk Inovatif Bank BNI**[36]

Upaya Bank BNI untuk memfokuskan diri pada pemenuhan kebutuhan keuangan konsumen tidak berhenti pada peningkatan layanan nasabah semata, namun juga tercermin pada pengembangan produk keuangan konsumen, baik produk simpanan maupun pinjaman.

a. Beberapa produk simpanan nasabah yang menjadi unggulan Bank BNI antara lain meliputi:
   1) BNI Taplus
   2) BNI Card
   3) BNI Haji
   4) BNI TKI
   5) BNI Tapenas
   6) BNI Dollar
b. Bank BNI juga menawarkan fasilitas kredit dan pinjaman kredit, melalui berbagai produk, antara lain:
   1) KPR BNI Griya
   2) Fasilitas Pinjaman ’BNI Multiguna’
   3) BNI Fleksi
   4) Kartu Kredit

[36] Ibid, hlm 14-15

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Untuk usaha kecil, rentang pagu kredit dibatasi dibawah Rp 10 miliar, sedangkan untuk usaha menengah diberikan antara Rp 10 miliar hingga Rp 100 miliar. Bagi sektor usaha mikro, Bank BNI memberikan fasilitas pinjaman dalam beberapa skema kredit melalui kerjasama dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan koperasi. Pinjaman untuk sektor usaha mikro dan kecil (SKC), hingga tahun 2009, Bank BNI telah memiliki 45 SKC yang didirikan di 12 wilayah operasionalnya, untuk menangani proses aplikasi, persetujuan sampai penyaluran kredit. Bagi sektor usaha menengah, pinjaman dilayani melalui Sentra Kredit Menengah (SKM) yang juga terdapat di 12 wilayah operasional Bank BNI. Kualifikasi dari fasilitas, infrastruktur dan personalia sentra-sentra kredit ditinjau secara berkala untuk menjamin pengawasan yang ketat terhadap proses pemberian pinjaman.

c. Selain produk tabungan dan pembiayaan yang umum, Bank BNI memberikan layanan perbankan khusus meliputi:

1) Jasa Pengelolaan Aset Pribadi
2) Dana Pensiun
3) BNI Q-Pay
4) *Save Deposit Box*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bagan I

Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia

(Kantor cabang Utama : Tipe A dengan Sentralisasi *Back Office*)

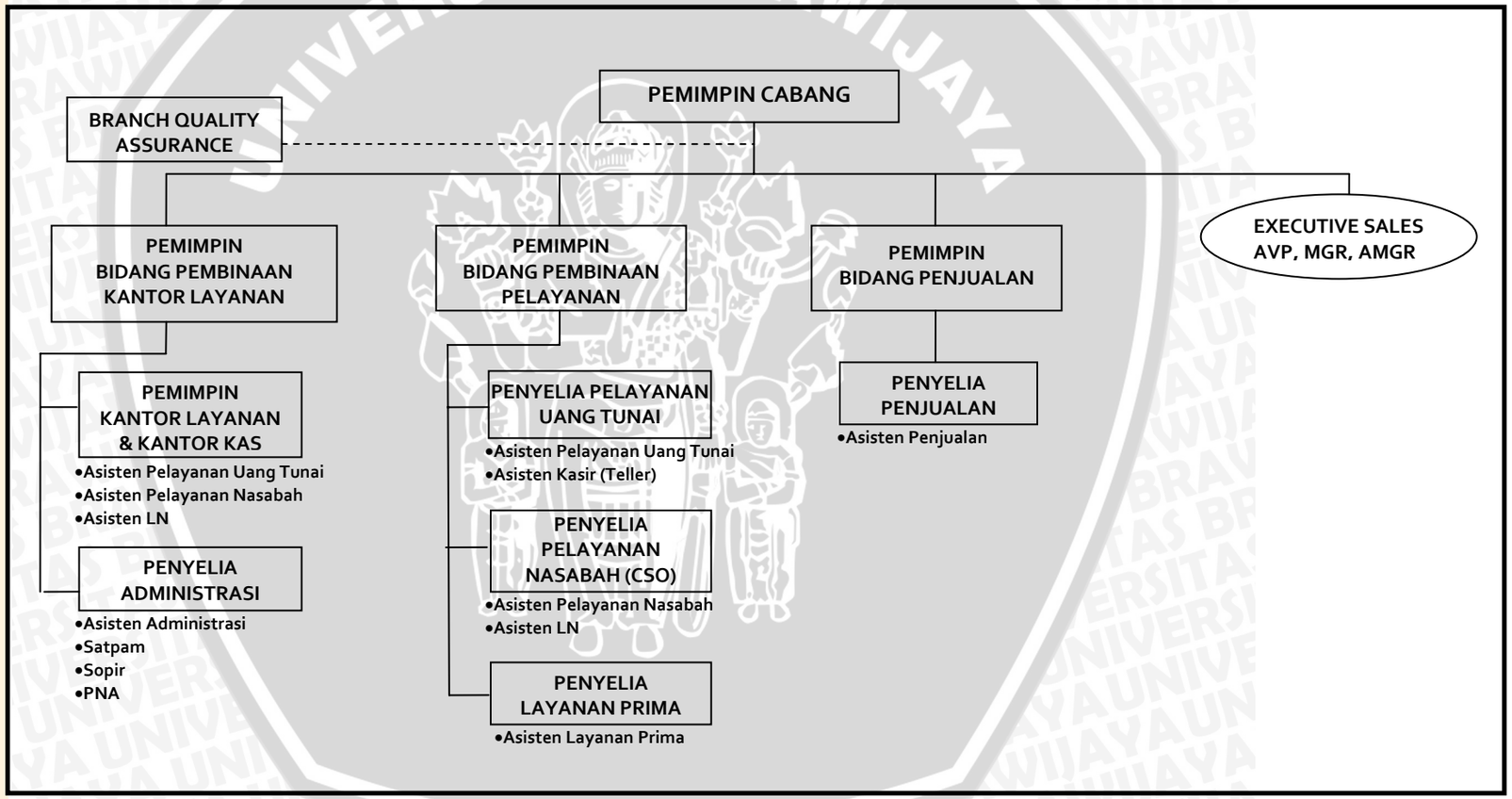

Sumber: Data Sekunder BNI 2009

B. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI)

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah dijalankan oleh Bank BNI, berpedoman kepada:

a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 3/29/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003.

b. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan SEBI No.5/32/DPNP tanggal 04 Desember 2003.

Pada Kantor Cabang penerapan PMN berdasarkan kepada aturan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pusat yaitu:[37]

c. Memo REN No. REN/2/320 tanggal 14-03-2005, dan

d. Surat JAR No. JAR/2.2/742/ tanggal 22-03-2005.

Bagi Kantor Cabang yang berada di luar negeri, berlaku Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan di negara tersebut sepanjang standar Prinsip Mengenal Nasabah di negara tersebut sama atau lebih ketat dari yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003.[38]

---

[37] Laporan Tahunan Divisi Kepatuhan BNI, Compliance Highlight Tahun 2008, hlm 23
[38] Bank BNI, Op.cit, hlm 6

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Untuk menjalankan aktivitas Prinsip Mengenal Nasabah, Bank BNI mempunyai dua sistem pelaksanaan terhadap ketentuan dan proses PMN. Yang pertama membentuk sistem terpusat yang berada pada Kantor Utama/Besar yang berfungsi untuk mengatur, memberikan kontrol terhadap aktivitas unit pelaksana PMN pada seluruh wilayah kantor cabang yang tersebar pada masing-masing kota ATAU daerah di indonesia mupun di luar negeri.

1. Kebijakan dan Penanggung Jawab Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

. Adapun struktur Organisasi Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank BNI sebagai berikut:

Bagan 2 : Struktur Organisasi Unit Kerja PMN

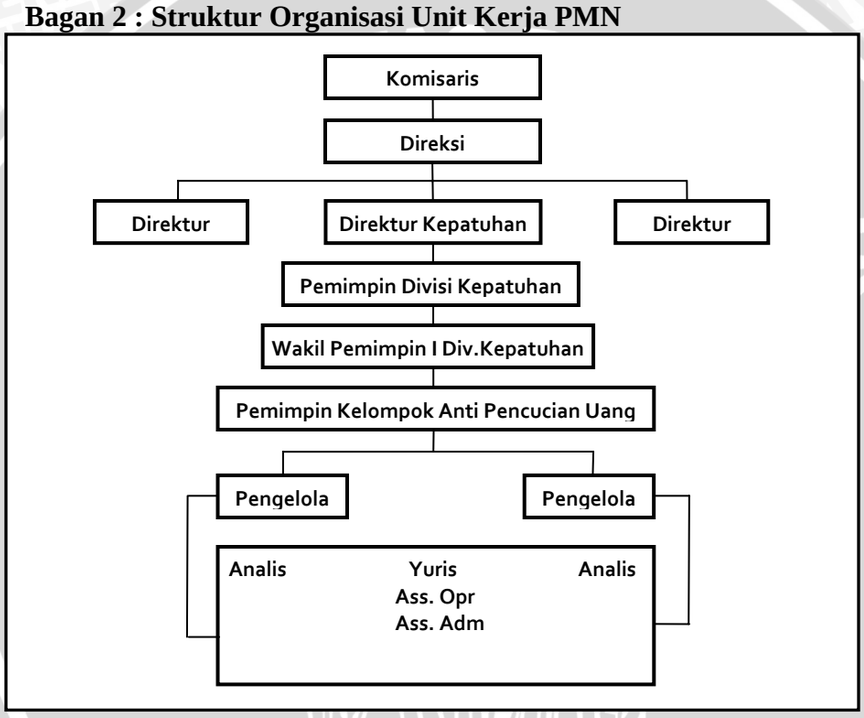

Sumber: Data Sekunder Bank BNI Tahun 2009

Untuk mendukung pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, maka dibentuk Kelompok Anti Pencucian Uang, untuk selanjutnya disebut (Kelompok APU) yang berada pada Divisi Kepatuhan, sebagai Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KPN). Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok APU melalui Pemimpin Divisi Kepatuhan melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Tugas Pokok Kelompok APU yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah meliputi:[39]

a. Memastikan adanya pengembangan:
   - Sistem identifikasi nasabah
   - Sistem informasi yang dapat mengidentifikasikan, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank dan/atau Bank Kustodian
b. Memantau pelaksanaan unit operasional dalam melakukan pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, termasuk penyelenggara negara dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam PBI No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007.

[39] Bank BNI, Pedoman Kepatuhan Buku II tentang Anti Pencucian Uang dan PMN, 2009, hlm 2-3

c. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan PMN di seluruh unit yang berada di kantor cabang.

d. Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait.

e. Menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan untuk disampaikan kepada PPATK.

f. Menerima, meneliti dan melaporkan transaksi keuangan tunai Rp 500 juta atau lebih atau dalam valuta asing yang nilainya setara kepada PPATK.

g. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan training Prinsip Mengenal Nasabah bagi pejabat dan staff Bank BNI.

h. Memberikan tanggapan/jawaban atas *questionnaire* yang diajukan Bank Koresponden terhadap pelaksanaan PMN.

Tugas direktur Kepatuhan yang berkaitan dengan Penerapan PMN sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:[40]

a. Memantau pelaksanaan tugas Kelompok APU di divisi kepatuhan sebagai Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPMN).

b. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang telah disusun oleh UKPMN kepada PPATK melalui Divisi Kepatuhan.

Tugas Direksi yang berkaitan dengan penerapan PMN sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:[41]

a. Menetapkan kebijakan PMN;

b. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur PMN telah diterapkan dan dilaksanakan oleh unit terkait secara konsisten;

---

[40] Ibid, hlm 3
[41] Ibid.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

c. Menetapkan kriteria *high risk countries, high risk business* dan *high risk customer*.

d. Menetapkan kewenangan untuk memberikan keputusan akhir atas transaksi keuangan yang mencurigakan.

Untuk Dewan Komisaris tugas yang berkaitan dengan penerapan PMN sekurang-kurangnya mencakup hal:[42]

a. Menyetujui Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

b. Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip mengenal Nasabah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank BNI secara keseluruhan. Kebijakan dan proses manajemen risiko yang ada di Bank BNI memasukkan unsur-unsur kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan PMN yang meliputi:

a. Pengawasan oleh Pengurus Bank (*managing oversight*)

- Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Direksi bertanggung jawab atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilakukan oleh Direksi melalui Direktur Kepatuhan dan/atau Satuan Pengawas Intern.
- Direksi dan manajemen Bank BNI harus mampu memahami, mengidentifikasi, dan memperkecil risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penerapan Prinsip mengenal Nasabah.

[42] Ibid, hlm 4

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Direksi dan manajemen Bank BNI harus memastikan bahwa pejabat dan karaywan BNI memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

b. Pendelegasian wewenang

- Direksi wajib melakukan pendelegasian wewenang yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - Kewenangan persetujuan penerimaan nasabah.
  - Kewenangan khusus yang berkaitan dengan penerimaan dan pemantauan terhadap *high risk customer, high risk countries, high risk business*.
  - Kewenangan penetapan transaksi keuangan yang mencurigakan.
  - Kewenangan atas pelaksanaan transaksi nasabah sesuai dengan skala limit yang telah ditetapkan.

c. Pemisahan Tugas dan Tanggung Jawab

- Wajib dilakukan pemisahan fungsi operasional dan pengawasan intern.
- Dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah harus dilakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pelaksana transaksi dan pemutus transaksi.

d. Sistem Pengawasan Intern

- Sistem pengendalian intern yang ada, baik yang bersifat fungsional maupun yang melekat, agar dapat memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern agar dapat mendorong terciptanya pelaksanaan pemantauan dan pelaporan PMN yang efektif dan efisien,

pemenuhan ketentuan yang berlaku serta pelaksanaan kebijakan Bank dengan tujuan untuk meminimalkan ptensi risiko yang dihadapi Bank.

Pada kantor cabang utama Semarang, penanggung jawab terhadap Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah adalah bidang dan pemegang posisi yang memiliki hubungan langsung dengan penerapan PMN tersebut, dengan penjelasan berikut:[43]

a. Penyelia Pelayanan Uang Tunai & Asisten (Teller)
   - Melaksanakan Prinsip kehati-hatian melalui PMN baik terhadap nasabah maupun *walk in customer* (WIC).
   - Menginformasikan transaksi keuangan mencurigakan kepada Unit CSO/ PNC untuk keperluan verifikasi dan pelaporan.
   - Meng-input data-data nasabah bukan pemegang rekening WIC yang melakukan transaksi tunai (penyetoran/pengambilan) dalam jumlah kumulatif Rp 500 juta keatas atau dalam valuta asing yang nilainya setara.
b. Pemimpin Cabang

   Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PMN oleh seluruh petugas pelaksana PMN dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
c. Customer Service Officer (CSO) (Penyelia Pelayanan Nasabah & Asisten)
   - Melaksanakan prinsip kehati-hatian melalui PMN baik terhadap nasabah maupun WIC.
   - Melakukan Pemantauan transaksi dan rekening nasabah, dan melaporkan apabila terdapat transaksi keuangan mencurigakan.
d. Pemimpin Bidang Pelayanan (PBN), Pemimpin Bidang Kantor Layanan (PBY).

---

[43] Hasil Wawancara dengan Bambang Suspriyadi, Pemimpin BNI Cabang Utama Semarang, pada tanggal 29 Juni 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian melalui Prinsip Mengenal Nasabah, baik terhadap nasabah maupun WIC berkaitan dengan aktivitas penerimaan calon nasabah, pemantauan rekening & transaksi, pelaporan transaksi tunai, serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

2. Prosedur Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank BNI

Dalam hal penerapan ataupun pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank BNI memiliki pola dari penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai berikut:

Bagan 3 Pola Sistem Anti Pencucian Uang & Nasabah

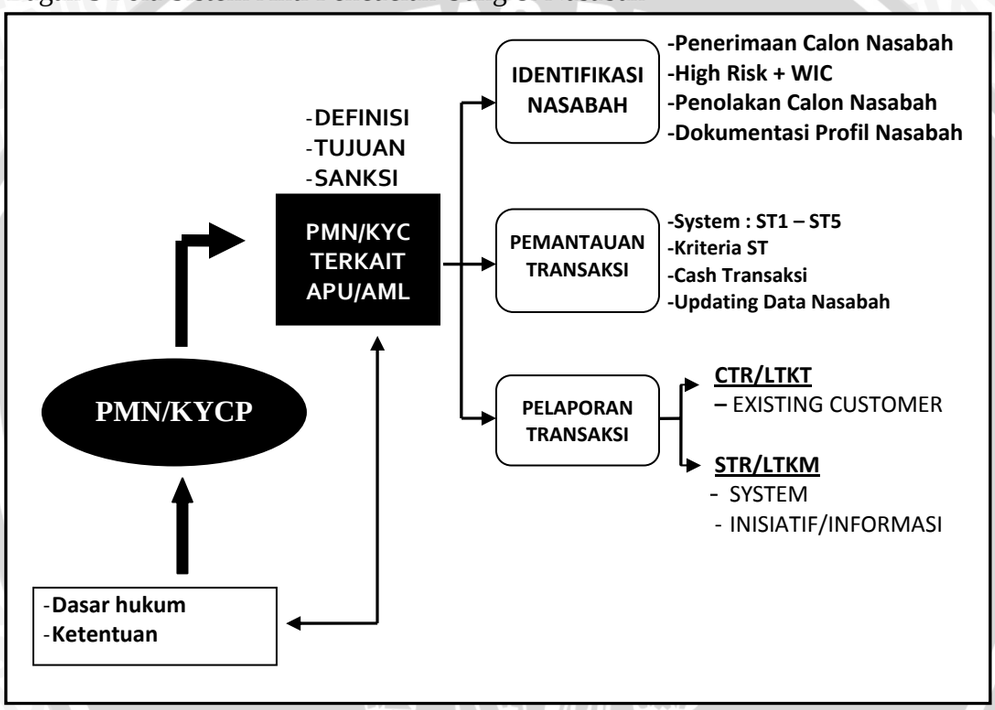

Sumber: Data Sekunder BNI Tahun 2009

Menurut bagan diatas, maka untuk membentuk suatu sistem PMN didalam Bank BNI, diperlukan adanya dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan memberikan pedoman, Sehingga PMN menjadi jelas dan memiliki definisi,

tujuan, dan sanksi. Dengan ini dapat dibuat suatu standar operasional prosedur yang berada didalam Bank BNI untuk membuat sistem dari penerapan PMN yang meliputi identitas nasabah, pemantauan transaksi nasabah, dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang merupakan bagian dari penerapan/pelaksanaan PMN.[44]

Sedangkan untuk mendukung proses aktivitas transaksi keuangan, dan lainnya termasuk aktivitas yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank BNI telah menciptakan dan menggunakan Aplikasi BNI ICONs (*Integrated and Centralized Online System*) pada sistem perbankan utamanya. BNI ICONs dapat menangani lebih dari 8,5 juta rekening, dan memproses rata-rata 2,8 juta transaksi per hari, dengan waktu proses kurang dari satu detik per transaksi. Adapun mengenai aplikasi ICONs dimana keseluruhan pengaturan dan mekanisme dari fungsi penerimaan dan identifikasi, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, pelaporan terhadap Transaksi Keuangan Tunai atau Cash Transaction Report (CTR), Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atau *suspicious transaction report* (STR), Pengkinian Data Nasabah melalui Menu *Statutory Report Portal* (SRP), dijalankan oleh sistem tersebut.

2.1 Proses Penerimaan, dan Indentifikasi Nasabah Pada Bank BNI[45]

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, petugas BNI kemudian melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap semua calon nasabahnya. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam proses penerimaan nasabah yaitu:

a. Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

---

[44] Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Binsar Sinaga, selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan BNI Cabang Utama Semarang pada tanggal 29 Juni 2009.
[45] Bank BNI, Op.cit hlm 7-8

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Mencocokkan fotokopi dokumen dengan dokumen asli yang sah, kemudian menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan.

c. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya sebelum pembukaan rekening disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronis, telepon dan surat-menyurat. Pertemuan bank dengan calon nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus/pihak lain yang mewakili bank untuk meyakini identitas calon nasabah, dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.

d. Melakukan pengecekan silang, untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.

e. Mempertimbangkan kewajaran informasi berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, laporan keuangan, deskripsi kegiatan usaha, profil transaksi, omset usaha, lokasi perusahaan dan lain sebagainya.

f. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah:

- berasal dari negara berisiko tinggi (*High Risk Countries*)
- bidang usahanya potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang (*High Risk Business*), dan
- berisiko tinggi (*High Risk Customer*)

Ketentuan tersebut berlaku pula bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di bank (*walk in customer*) yang melakukan transaksi dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) keatas atau dalam valuta asing yang nilainya setara per transaksi.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2.1.1 Calon Nasabah Perorangan

1. Dalam pembukaan rekening Giro, Tabungan, Deposito, dan produk dana lainnya, nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan Formulir PMN.
2. Calon nasabah diminta untuk menyerahkan dokumen pendukung, antara lain:
   - Copy identitas nasabah (KTP/SIM/Paspor) yang berisi: nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, dan kewarganegaraan, serta dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan tertera dalam dokumen. Khusus warga negara asing (WNA) selain menyerahkan paspor juga menyerahkan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
   - Spesimen tandatangan.
3. Apabila diperlukan Bank meminta informasi lain antara lain berupa *major credit card* (verifikasi *current status*-nya), identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon, dan rekening listrik.
4. Khusus untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui telepon, surat menyurat atau *electronik banking* maka petugas wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukuan rekening tersebut disetujui.
5. Apabila calon nasabah tersebut merupakan perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain yang merupakan *beneficial owner* maka diminta informasi oleh petugas berkaitan dengan *beneficial owner* perorangan berupa:
   - Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perorangan.

- Hubungan hukum seperti buku penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara.
- Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perorangan.

2.1.2 Calon nasabah perusahaan (Badan Hukum)

1. Calon nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan formulir PMN.
2. Calon nasabah diminta untuk menyerahkan dokumen pendukung, sebagai berikut:

- Copy akta pendirian dan anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Copy izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang berupa SIUP, SITU.
- Nama, spesimen tandatangan dan surat kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Sedangkan kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan dibuktikan dengan surat kuasa dari direksi dan atau hasil rapat umum pemegang saham.
- Keterangan negara asal dalam hal perusahaan dimaksud berbentuk badan hukum asing.
- Untuk nasabah perusahaan yang tergolong besar, menyertakan juga copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan struktur manajemen perusahaan.Dalam hal calon nasabah tidak wajib memiliki

NPWP maka calon nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP.

3. Apabila diperlukan dapat meminta dokumen lain misalnya laporan keuangan calon nasabah atau keterangan mengenai pelanggan utamanya.
4. Untuk perusahaan besar ditambah deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil, pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon perusahaan.
5. Bank dapat meminta informasi kepada calon nasabah mengenai hubungannya dengan bank lain.
6. Apabila calon nasabah tersebut merupakan perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain yang merupakan *beneficial owner* maka diminta informasi oleh petugas berkaitan dengan *beneficial owner* perusahaan berupa:
   - Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perusahaan, kecuali lembaga pemerintahan, lembaga internasional dan perwakilan negara asing.
   - Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara.
   - Dokumen identitas pemegang sistem pengendali perusahaan.
   - Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perusahaan.

2.1.3 Lembaga pemerintah, lembaga internasional

Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan formulir PMN (Lihat Lampiran), dan menyerahkan dokumen pendukung berupa:

- Nama dan spesimen tandatangan yang harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, paspor atau SIM.
- Surat penunjukkan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.
- Keterangan mengenai asal negara lembaga dimaksud, dan keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.

2.1.4 Bank

Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan formulir PMN (Lampiran), dan menyerahkan dokumen pendukung berupa:

- Copy akta pendirian atau anggaran dasar Bank atau dokumen lain yang sejenis.
- Copy izin usaha dari instansi yang berwenang atau dokumen lain yang sejenis.
- Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa atau surat penunjukan kepada pihak-pihak yang ditunjuk untuk dan atas nama Bank.

2.1.5 Badan Lainnya

Yang dimaksud badan lainnya misalnya partai politik, lembaga swadaya masyarakat, yayasan atau organisasi lainnya. Yaitu mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan formulir PMN (Lampiran), dan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung berupa:

- Copy izin usaha atau izin lainnya atau akta/dokumen pendirian atau pengesahan dari instansi yang berwenang.
- Identitas pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama partai atau organisasi dimaksud. Khusus nama dan spesimen tandatangan harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, paspor atau SIM.

- Kuasa untuk bertindak atas nama partai atau organisasi dibuktikan dengan surat kuasa dari ketua partai atau organisasi atau pengurus yang sah.
- Copy NPWP (apabila ada).
- Apabila diperlukan dapat meminta informasi lain berupa keterangan mengenai bidang kegiatan, laporan keuangan, struktur manajemen/organisasi, dan identitas pengurus yang berwenang mewakili badan yang dimaksud.

2.2 Prosedur Persetujuan, Penolakan Terhadap Calon Nasabah, dan Dokumentasi Profil Nasabah.

Untuk persetujuan penerimaan calon nasabah produk dana Bank BNI, maka:

a. Penerimaan pembukaan rekening:

Penerimaan aplikasi pembukuan rekening yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon nasabah berikut dokumen pendukung, dilakukan identifikasi dan verifikasi oleh petugas Unit Pelayanan Nasabah.

b. Pemeriksaan pembukaan rekening

Identifikasi dan verifikasi selanjutnya dilakukan oleh:

- Kantor Cabang oleh Penyelia Pelayanan Nasabah
- Kantor Cabang Syariah oleh Penyelia Pelayanan Nasabah
- Kantor Layanan oleh Penyelia Pelayanan Nasabah/Pemimpin Kantor Layanan.

c. Persetujuan pembukaan rekening

Persetujuan pembukaan rekening diberikan oleh:

- Kantor Cabang oleh Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah
- Kantor Cabang Syariah oleh Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah
- Kantor Layanan oleh Pemimpin Kantor Layanan.

Semua persetujuan diatas mengenai penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam *high risk countries*, *high risk business*, dan *high risk customer* diotorisasi oleh pejabat dengan kewenangan minimal level kapabilitas 6 (enam).[46] Ketentuan mengenai level kapabilitas tersebut mengacu kepada Pedoman Kewenangan Akses aplikasi BNI ICONs, berdasarkan Instruksi No.IN/077/TEK tanggal 23 Juli 2008. Sedangkan mengenai penolakan terhadap calon nasabah dan nasabah, bank BNI akan menolak calon nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha, yaitu:

- Calon nasabah yang tidak dapat memberikan informasi yang ditetapkan sesuai Prinsip Mengenal Nasabah;
- Calon nasabah yang tidak dapat menyerahkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan;
- Calon nasabah yang menyerahkan copy dokumen pendukung, namun tidak dapat memperlihatkan asli;
- Identitas *beneficial owner* diragukan atau tidak dapat diyakini;
- Calon nasabah diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar atau palsu.
- Calon nasabah berbentuk *shell banks* atau merupakan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell banks*.
- Dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi nasabah (*existing customer*) dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud dalam point diatas, dan penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan penggunaan rekening.

[46] Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Sugeng Waluyo Selaku Penyelia Pelayanan Nasabah BNI cabang utama semarang, pada tanggal 29 Juni 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Ketentuan penerimaan nasabah, identifikasi dan verifikasi, serta penolakan terhadap calon nasabah sebagaimana tersebut diatas berlaku pula bagi pihak yang tidak memiliki rekening di Bank BNI (*walk in customer*).

Terhadap calon nasabah yang telah ditolak permohonan pembukaan rekeningnya, unit kerja operasional PMN terutama kepada petugas front office yang berhubungan dengan pembukaan rekening bagi calon nasabah mencatat setiap calon nasabah yang telah dilakukan penolakan, untuk kemudian dilaporkan melalui jaringan komputer guna kepentingan data dan informasi bagi seluruh kantor cabang yang bertujuan mengantisipasi adanya upaya calon nasabah untuk membuka rekening baru pada kantor cabang lain.

Dokumentasi sangat diperlukan bagi penyimpanan profil nasabah yang telah diidentifikasi dan diterima, Bank dalam hal ini menggunakan fungsi dokumentasi untuk mengakses secara langsung perihal data nasabah, sekurang-kurangnya dokumentasi profil nasabah tersebut harus meliputi:

1. Data base profil nasabah mencakup sekurang-kurangnya data identitas, pekerjaan/bidang usaha, kewarganegaraan jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening
2. Penyimpanan data dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan data sesuai dengan kebutuhan Bank dan dapat diakses setiap saat oleh unit kerja terkait, dimana dalam penyimpanannya Bank BNI memiliki sistem *Customer Information File* (CIF), sedangkan penyimpanan dokumentasi identitas nasabah dan dokumen-dokumen pendukung lainnya mengacu pada Buku Pedoman masing-masing produk.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. *Data Base* tersebut wajib dikinikan bila terdapat informasi baru mengenai data nasabah. Pengkinian tersebut dimaksudkan untuk membantu melakukan analisa dan penelusuran transaksi secara individual untuk keperluan intern Bank, Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
4. *Data Base* harus mampu mendukung penyusunan laporan dan penyediaan informasi yang diperlukan untuk kepentingan intern Bank, Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
5. Bank wajib memelihara dokumen/data yang berkaitan dengan identitas nasabah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak penutupan rekening nasabah.

3. Proses Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah

Kegiatan Pemantauan sekurang-kurangnya mencakup pemantauan rekening, dan Pemantauan transaksi. Pemantauan rekening meliputi pemantauan terhadap mutasi rekening secara periodik untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Khusus terhadap rekening nasabah yang mempunyai risiko tinggi diperlukan pemantauan yang lebih intensif. Pemantauan terhadap mutasi rekening yang dilakukan secara periodik, dilakukan oleh unit dari Bank BNI yang mengelola nasabah/transaksi. Tujuan pemantauan transaksi dan pemantauan mutasi rekening adalah untuk mengenal dan memahami karakteristik (pola) transaksi nasabahUnit-unit yang mengelola nasabah dimaksud wajib menginformasikan ke Divisi Kepatuhan (KPN), apabila terdapat transaksi yang memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilakukan nasabah baik nasabah dana maupun nasabah kredit/debiturnya.

Untuk pemantauan transaksi meliputi pemantauan terhadap setiap transaksi baik tunai maupun non tunai setiap hari untuk mengidentifiaksikan kemungkinan adanya transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil nasabah. Pemantauan terhadap setiap transaksi, dilakukan oleh Kantor Cabang dengan menggunakan sistem otomasi BNI ICONs (menu PMN) untuk mengidentifikasikan transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil atau karakteristik nasabah. Petunjuk pelaksanaan pengoperasian sistem tersebut dikeluarkan oleh Divisi Teknologi Informasi Bank BNI yang berada di Kantor Pusat. Tujuan pemantauan transaksi dan pemantauan mutasi rekening adalah:

1. Untuk mengenal dan memahami karakteristik (pola) transaksi nasabah.
2. Untuk mengidentifikasi transaksi nasabah yang tidak wajar atau menyimpang dari profil dan karakteristik transaksi nasabah

Agar diperoleh hasil pemantauan dan identifikasi transaksi dan mutasi rekening nasabah yang akurat, maka wajib dilakukan Pengkinian (*Updating*) Profil Nasabah setiap kali terjadi perubahan data nasabah. Setiap terjadi perubahan data/profil nasabah, maka harus dilakukan pengkinian data nasabah lewat sistem CIF. Data nasabah yang harus terisi lengkap di-update/dikinikan (15 field) sebagai berikut:

1. Nama nasabah
3. Tempat lahir (untuk perusahaan tidak perlu)
4. Tanggal lahir (untuk perusahaan tidak perlu)
5. Kewarganegaraan
6. Alamat (koresponden)
7. Nomor telepon
8. Jenis ID
9. Nomor ID
10. Tanggal jatuh tempo ID
11. Kode pekerjaan
12. Perusahaan tempat bekerja
13. Alamat tempat kerja
14. Penghasilan dan
15. Tujuan penggunaan dana

Data nasabah yang perlu dilengkapi dan dikinikan dapat dihasilkan dengan men-*download* menu *Statutory Report Portal* (SRP), dari data tersebut dilakukan pemeriksaan data/dokumen untuk kemudian dilengkapi, diisi dan di-*update* sesuai dengan kondisi nasabah yang sebenarnya. Bilamana transaksi dilakukan oleh nasabah yang tidak memiliki rekening (*walk in customer*), pemantauannya dilakukan secara manual oleh unit yang langsung melayani nasabah pada saat terjadinya transaksi. Terhadap transaksi nasabah baik yang sedang dalam proses evaluasi maupun yang telah dilaporkan sebagai TKM tidak boleh diberitahukan kepad nasabah yang bersangkutan.

4. Proses Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Untuk prosedur pelaporan terhadap aktivitas transaksi keuangan Apabila terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) maka Bank BNI kemudian melaporkannya kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui. Berikut mekanisme yang dapat digambarkan:

Bagan 3
Mekanisme proses Pelaporan CTR dan STR Bank BNI

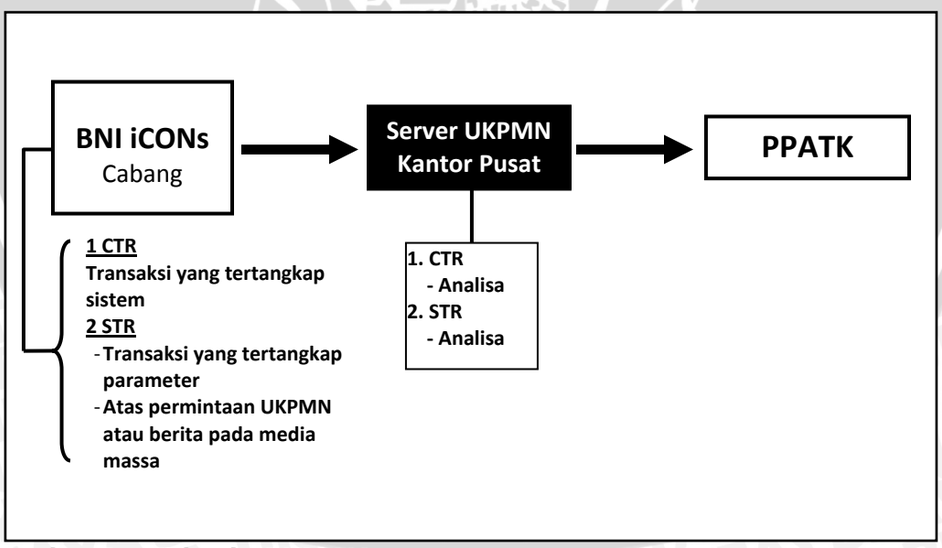

Sumber: Data Sekunder BNI 2009

Menurut pola bagan diatas, Bank dapat mengenal pola transaksi keuangan nasabah melalui aplikasi sistem BNI iCONs, sehingga dapat segera mengidentifikasikan jika terdapat transaksi yang mencurigakan. Ada dua jenis transaksi yang harus dilaporkan oleh bank jika sistem mendeteksi maupun secara manual, pertama yaitu:

1. Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction*) yang wajib dilaporkan sebagai *Cash Transaction Report* (CTR) atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), adalah transaksi keuangan dengan kriteria:
   a. Transaksi penarikan/penerimaan atau penyetoran/pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang logam dan atau uang kertas).
   b. Dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, dan
   c. Dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.
2. Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction*) yang wajib dilaporkan sebagai *Suspicious Transaction Reports* (STR) adalah transaksi keuangan dengan kriteria:
   a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau pola kebiasaan transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
   b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction*) yang bernilai Rp 500 juta keatas atau mata uang valas yang nilainya setara, petugas melaporkan sebagai CTR/LTKT:

a. TKT yang dilakukan oleh nasabah (*existing customer*) secara otomatis akan tertarik oleh sistem dan terlaporkan ke Divisi Kepatuhan.
b. TKT yang dilakukan oleh *WIC* (*Walk in Customer*), dilaporkan oleh *Teller* melalui menu "PMN – CREATE WALK IN CUSTOMER CTR" pada aplikasi BNI ICONs.

CTR/LTKT maupun STR yang telah dibuat akan masuk ke server KPN untuk diteliti dan dikirimkan ke PPATK. Sumber informasi STR bisa berasal dari data transaksi yang tertangkap sistem (*get list*), informasi dari pihak ketiga atau inisiatif kantor cabang, dan informasi dugaan tindak pidana yang melibatkan nasabah. Untuk tahapan pelaporan yang bersumber pada *Get List* dapat dijelaskan prosedurnya sebagai berikut:

1. *Customer Service Officer* menarik data GET LIST melalui aplikasi ICONs - menu PMN – update data STR (out-put berupa daftar transaksi yang tertangkap sistem sebagai ST1, ST2, ST3, ST4 dan ST5).
2. Analisis data GET LIST dan hasil analisanya dituangkan dalam Format Analisa Transaksi Keuangan.
3. Sampaikan Format Analisa kepada Penyelia *Customer Service* dan PBN (bagi KCU) atau Pemimpin KL dan PBY (bagi KLN) untuk dimintakan pendapatnya
4. Mintakan putusan Pemimpin Cabang atas analisa transaksi tersebut.

5. Apabila berdasarkan analisa dan putusan Pemimpin Cabang, transaksi nasabah tidak memenuhi unsur/kriteria STR, maka dokumentasikan Format Analisa dan dokumen pendukungnya secara khusus.
6. Apabila berdasarkan analisa dan putusan Pemimpin Cabang, transaksi nasabah memenuhi unsur/kriteria STR, laporkan melalui menu PMN pada aplikasi ICONs dan kirim Format Analisa serta dokumen pendukungnya kepada Divisi Kepatuhan dengan sifat pengiriman Sangat Rahasia (SR).

Sedangkan informasi yang bersumber dari pihak ketiga atau inisiatif cabang biasanya meliputi informasi dari KPN, informasi dari media massa, informasi dari surat kepolisian, kejaksaan, KPK, dan instansi lainnya, atau yang berasal dari nasabah. Untuk tahapan informasi tersebut:

1. Teliti apakah pihak yang diinformasikan tersebut merupakan nasabah Cabang.
2. Jika nasabah, analisis kewajaran aktivitas transaksi nasabah dan tuangkan hasil analisa dalam Format Analisa Transaksi Keuangan.
3. Tahapan selanjutnya sama dengan tahapan pelaporan STR yang bersumber dari GET LIST.
4. Untuk informasi potensi STR yang bersumber dari UKPMN, Format Analisa tetap disampaikan ke UKPMN, meskipun berdasarkan analisa, aktivitas transaksi nasabah dinilai wajar, tidak memenuhi unsur/kriteria STR

Untuk pelaporan yang terkait adanya dugaan tindak pidana, salah satu unsur/kriteria transaksi keuangan adalah “Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana”.

Timbulnya dugaan tersebut antara lain dapat bersumber dari:

1. Lembaga penegak hukum
2. Instansi pemerintah
3. Masayarakat,
4. Pemberitaan media massa
5. Bank Indonesia
6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
7. Dugaan yang timbul dari PJK sendiri

Khusus untuk tindak lanjut informasi nasabah yang diduga terkait suatu tindak pidana, Cabang wajib melaporkannya sebgai STR kepada KPN meskipun berdasarkan hasil analisa, aktivitas transaksi nasabah dinilai wajar, tidak memenuhi unsur STR. STR disampaikan terlebih dahulu melalui menu PMN, kemudian melakukan *print-out* STR dan dokumen pendukung disampaikan melalui surat kepada KPN. Ciri-ciri umum transaksi keuangan mencurigakan adalah tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas, kemudian menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang diluar kewajaran Aktivitas transaksi nasabah diluar kebiasaan dan kewajaran.

Pada dasarnya Pemantauan transaksi dapat dilakukan melalui sistem, yaitu dalam menu PMN pada aplikasi ICONs, yang dapat menangkap transaksi-transaksi dengan kriteria sebagai transaksi keuangan yang melibatkan nasabah berisiko tinggi, dan transaksi keuangan yang tidak wajar, yang mana dapat dijelaskan dalam tabel:

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 1

Kriteria Transaksi Mencurigakan

Suspicious Transaction (ST)	Keterangan
ST 1	Yaitu akumulasi transaksi kredit dalam 1 hari kerja lebih besar dari akumulasi transaksi kredit selama 7 hari terakhir
ST 2	Yaitu akumulasi transaksi kredit selama 7 hari sebelum hari H ditambah transaksi pada hari H lebih besar dari akumulasi transaksi kredit selama 1 bulan sebelum hari H
ST 3	Yaitu akumulasi transaksi kredit selama 1 bulan sebelum hari H ditambah transaksi pada hari H lebih besar dari akumulasi transaksi kredit selama 3 bulan sebelum hari H
ST 4	yaitu akumulasi transaksi kredit hari H lebih besar dari Rp 50 Miliar, baik tunai maupun non tunai
ST 5	yaitu beberapa kali transaksi kredit yang diikuti dengan transaksi debet dengan jumlah yang mendekati atau sama.

Sumber : Data Sekunder BNI 2009

Terhadap nasabah-nasabah yang transaksinya memenuhi kriteria tersebut pada tabel diatas, atau tidak wajar, kemudian dilakukan analisis secara manual dengan cara:

a. Inquiry rekening nasabah.

b. Kumpulkan voucher dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang diindikasikan sebagai transaksi tidak wajar.

c. Melakukan evaluasi terhadap transaksi nasabah yang diidentifikasikan sebagi transaksi tidak wajar dengan mempertimbangkan:

- Kesesuaian transaksi dengan profil nasabah.
- Apakah jumlah nominal dan frekuensi transaksi konsisten dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh nasabah atau menyimpang (diluar kebiasaan) dari karakteristik transaksi nasabah.
- Apakah transaksi wajar dikaitkan dengan pekerjaan atau bidang usaha nasabah.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Apakah ada penjelasan yang logis mengenai transaksi tersebut baik pada voucher maupun dokumen pendukung, misalnya: sumber dana, tujuan atau keperluan transaksi.
- Apabila transaksi bersifat internasional, apakah nasabah memiliki alasan yang kuat untuk menjalin usaha dengan pihak di luar negeri.

d. Apabila dipandang perlu, kantor cabang langsung melakukan verifikasi mengenai transaksi tersebut kepada nasabah bersangkutan, namun pelaksanaannya harus hati-hati dan jangan sampai menimbulkan kecurigaan dari nasabah bersangkutan. Jika nasabah merupakan kelolaan/informasinya ada di unit lain, maka kantor cabang dapat melakukan klarifikasi kepada unit terkait.

e. Hasil verifikasi dan analisa terhadap transaksi nasabah tersebut baik yang memenuhi unsur TKM atau tidak, kemudian disampaikan kepada unsur pimpinan cabang untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan.

5. Sanksi

Mengenai ketentuan sanksi yang diberlakukan oleh Bank BNI sesuai dengan undang-undang yang berlaku, adapun dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jika bank tidak melaporkan kepada PPATK apabila terjadi transaksi yang mencurigakan, maka dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, berupa teguran etrtulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Dalam hal transaksi yang dilakukan nasabah menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, maka dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

  Dengan catatan: Bank tidak dikenakan pasal ini apabila bank sudah melaporkan transaksi nasabah yang demikian tersebut.
- Bank yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan / atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bank yang tidak menerapkan prinsip PMN yang meliputi atas penerimaan dan identifikasi calon nasabah, pemantauan rekening dan kegiatan transaksi nasabah, serta pelaporan transaksi keuangan tunai terutama transaksi keuangan mencurigakan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan atau huruf g UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank umum, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan pemberhentian pengurus bank umum.

Berdasarkan kepada uraian diatas, bahwa dalam melakukan aktivitas perekonomian termasuk usaha menghimpun dana dari masyarakat melewati berbagai produk dan jasa yang ditawarkan, Bank BNI telah menjalankan ketentuan-ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah kedalam sistem perbankannya. Hal iu dapat terlihat dari fungsi-fungsi utama dalam Prinsip Mengenal Nasabah yang meliputi Proses

penerimaan dan identifkasi calon nasabah, pemantauan transaksi keuangan nasabah, serta pelaporan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan telah dijalankan sesuai peraturan yang telah dikeluarkan oleh BI. Akan tetapi didalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut, ditemukan beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

C. Hambatan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terdapat beberapa hambatan-hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pihak bank dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah adalah faktor hambatan teknis internal dan non teknis eksternal, Adapun hambatan tersebut:

A. Hambatan dari dalam (Internal)

1. Masih kurangnya suatu staff khusus ahli hukum dibidang perbankan dan peraturan yang terkait pada tiap-tiap cabang.

Fungsi tersebut dalam hal ini mengenai permasalahan hukum yang kadang sering terjadi, yang melibatkan pihak bank dengan nasabah ataupun masyarakat, sehingga bilamana bank ingin memproses permasalahan hukum harus terlebih dahulu menunggu dalam waktu yang cukup lama. Jadi ini sedikit menghambat dalam kinerja Bank terutama hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.[47]

[47] Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Suspriyadi, Pemimpin BNI Cabang Utama Semarang, pada tanggal 29 Juni 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Ada Kekhawatiran bahwa penerapan PMN dan UU TPPU secara ketat dapat mempengaruhi pencapaian target penghimpunan dana atau persaingan dengan Bank lain.

Kekhawatiran tersebut muncul dikalangan staff pegawai maupun penyelia didalam Bank BNI yang beranggapan atau berasumsi bahwa dalam penerapan PMN secara ketat, dapat mengakibatkan Bank mengalami penurunan dalam pencapaian target penghimpunan dana dari masyarakat, yang dalam arti khusus lambat laun Bank akan kehilangan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan nasabah Bank akan lebih memilih Bank lain yang tidak begitu mempersulit dalam hal proses transaksi keuangan dan penyimpanan dana yang akan dilakukan oleh nasabah tersebut.

B. Hambatan dari Luar (Eksternal)

1. Proses pemantauan transaksi keuangan nasabah terutama dalam pengkinian data nasabah, belum berjalan secara aktif.

Disebabkan keterbatasan bank untuk mengetahui dengan rinci mengenai kebenaran profil nasabah, mulai dari nama, alamat, dan validasi dokumen pendukung kepada nasabah, sehingga mengalami kesulitan, terutama dalam mengumpulkan data pada nasabah. Seringkali nasabah enggan untuk dimintai keterangan dengan alasan bahwa data tersebut tidak berubah atau tidak adanya waktu karena suatu urusan, jika petugas menanyakan tentang identitas, alamat, dan hal-hal yang terkait dengan proses pengkinian data nasabah. Berdasarkan hasil pemantauan pengkinian data nasabah melalui sistem BNI ICONs pada menu SRP, pelaksanaan pengkinian data nasabah

periode triwulan II 2008 baru mencapai progress rata-rata sebesar 50,3%. Ini artinya bahwa pelaksanaan masih belum dapat dilakukan secara penuh.[48]

2. Pemberian informasi yang dilakukan oleh nasabah terkadang tidak akurat dan sesuai.

Tentunya didalam proses penerimaan calon nasabah yang seringkali menemukan kendala dari hal tersebut. Karena didalam ketentuan yang diberlakukan bank, calon nasabah diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan pembukaan rekening dan PMN, yang mengharuskan calon nasabah mengisi data-data yang dibutuhkan oleh Bank BNI. Dimana ada beberapa nasabah yang terindikasi tidak memberikan keterangan dengan jujur dan jelas. Terutama dalam pemberia keterangan mengenai jenis pekerjaan dan jumlah serta sumber pendapatan nasabah.[49]

Hal tersebut diatas merupakan salah satu bentuk hambatan implementasi bank dalam menerapkan PMN. Sehingga dengan adanya hambatan penerapan yang telah dilakukan oleh bank tersebut, bank kemudian melakukan suatu upaya-upaya guna mengatasi hambatan tersebut.

D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Bank BNI Untuk Menanggulangi Hambatan Dari Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hambatan-hambatan diatas merupakan beberapa hal yang membuat penerapan prinsip mengenal nasabah menjadi kurang optimal. Meskipun demikian langkah upaya-upaya yang dilakukan pihak bank untuk menghadapi hambatan-hambatan dari PMN diatas antara lain adalah:[50]

---

[48] Ibid.
[49] Ibid.
[50] Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Binsar Sinaga, selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan BNI Cabang Utama Semarang pada tanggal 29 Juni 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

A. Upaya mengatasi hambatan dari dalam (Internal)

Yaitu pihak bank pada Divisi Kepatuhan dan bekerjasama dengan divisi Pengawasan Intern telah mengadakan evaluasi secara berkala dan melaksanakan sosialisasi PMN serta pelatihan dan pengembangan SDM kepada seluruh direksi, staff pegawai Bank BNI yang berada di masing-masing wilayah. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan dengan beberapa metode berupa:

a. Program sosialisasi dengan metode Training For Trainers (TFT) ke cabang-cabang di segenap wilayah yang pesertanya adalah Pemimpin Bidang Layanan dan Penyelia Pelayanan Nasabah Cabang (PNC).
b. Sosialisasi melalui metode *E-Learning* oleh SDM/LPM, dan pemanfaatan fasilitas tersebut oleh pegawai dapat dimonitor langsung oleh SDM/LPM.
c. Sosialisasi ke 12 (dua belas) wilayah BNI dengan peserta seluruh pegawai cabang/wilayah Bank BNI.

Kemudian Bank BNI melakukan pemberian materi PMN pada setiap pelatihan yang ada. Menyampaikan Juklak ke cabang antara lain mengenai mekanisme pengkinian data nasabah, flowchart mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, penyampaian daftar nasabah *high risk*, dan sebagainya. Adapun upaya untuk lebih memudahkan para pegawai, dengan membuat video dan briefing kit penerapan PMN dan TPPU. Sehingga diharapkan pada saat penerapan PMN nanti petugas dapat menjalankan secara efektif.

Sedangkan mengenai masalah tentang adanya kekhawatiran dalam proses pencapaian target bilamana Bank menerapkan PMN secara ketat, dalam hal ini Bank melalui mekanisme pembicaraan dan pemberian suatu cara yang efektif kepada segenap staff

karyawan, penyelia maupun jajaran direksi didalam melaksanakan PMN agar kedua hal yaitu pencapaian target dan penerapan PMN dapat berjalan dengan seimbang.

B. Upaya Mengatasi Hambatan dari Luar (Eksternal)

1. Melakukan klarifikasi dengan nasabah mengenai proses pengkinian data nasabah

Bank BNI terus berusaha untuk melakukan klarifikasi berupa pendekatan secara persuasif kepada nasabah, yang bertujuan mengetahui perubahan data. Teknik yang dilakukan oleh pihak Bank BNI adalah dengan memberikan solusi yang baik serta pemberian pemahaman yang jelas mengenai pentingnya pembaharuan data bagi nasabah.

2. Mengumpulkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk mencocokkan profil nasabah dan sumber pendapatan.

Cara diatas dilakukan oleh bank, dengan kriteria, bagi nasabah yang sudah bekerja, maka bank akan meminta bukti pendukung atau surat keterangan bahwa nasabah tersebut telah bekerja, dimana sumber penghasilan dapat dianalisis lebih dalam lagi. Jika kebenaran data yang diberikan oleh nasabah menurut pihak bank masih dianggap kurang meyakinkan atau ada indikasi tentang data fiktif, atau bisa juga bank akan melakukan verifikasi dengan menggunakan cara penyampaian kartu ucapan selamat kepada nasabah ke alamat yang dicantumkan nasabah. Dengan begitu akan diketahui kebenaran data yang diberikan nasabah.[51]

[51] Ibid.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari uraian diatas adalah:

1. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank BNI Kantor Cabang Utama Semarang secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berpedoman kepada Peraturan BI, Undang-undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan lain yang terkait, begitu juga terhadap seluruh kantor cabang Bank BNI pada umumnya. Hal ini terbukti pada kebijakan penerapan PMN yang diberlakukan oleh Bank BNI, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Prinsip Mengenal Nasabah, yang terdiri atas prosedur penerimaan dan identifkasi nasabah, proses pemantauan transaksi, serta proses pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pihak bank dalam penerapan prinsip mengenal nasabah antara lain berupa:
   - Hambatan dari dalam (Internal):

     1. Masih kurangnya suatu staff khusus ahli hukum dibidang perbankan dan peraturan yang terkait pada tiap-tiap cabang. Sehingga bilamana bank ingin memproses permasalahan hukum harus terlebih dahulu menunggu dalam waktu yang cukup lama. Jadi ini sedikit menghambat dalam kinerja Bank terutama hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Ada sedikit kekhawatiran penerapan PMN dan UU TPPU secara ketat dapat mempengaruhi pencapaian target penghimpunan dana atau persaingan dengan Bank lain.

-Hambatan dari Luar (Eksternal):

1. Proses pemantauan transaksi keuangan nasabah terutama dalam pengkinian data nasabah, belum berjalan secara aktif. Disebabkan keterbatasan bank untuk mengetahui dengan rinci mengenai kebenaran profil nasabah, mulai dari nama, alamat, dan validasi dokumen pendukung kepada nasabah, sehingga mengalami kesulitan, terutama dalam mengumpulkan data pada nasabah. Seringkali nasabah enggan untuk dimintai keterangan.
2. Pemberian informasi yang dilakukan oleh nasabah terkadang tidak akurat dan sesuai. Dimana ada beberapa nasabah yang terindikasi tidak memberikan keterangan dengan jujur dan jelas. Terutama dalam pemberia keterangan mengenai jenis pekerjaan dan jumlah serta sumber pendapatan nasabah.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Bank BNI Untuk Menanggulangi Hambatan Dari Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

a. Upaya Mengatasi Hambatan Internal:

Yaitu pihak bank pada Divisi Kepatuhan dan bekerjasama dengan divisi Pengawasan Intern telah mengadakan evaluasi secara berkala dan melaksanakan sosialisasi PMN yang meliputi:

- Program sosialisasi dengan metode Training For Trainers (TFT) ke cabang-cabang di segenap wilayah yang pesertanya adalah Pemimpin Bidang Layanan dan Penyelia Pelayanan Nasabah Cabang (PNC).
- Sosialisasi melalui metode *E-Learning* oleh SDM/LPM, dan pemanfaatan fasilitas tersebut oleh pegawai dapat dimonitor langsung oleh SDM/LPM.
- Sosialisasi ke 12 (dua belas) wilayah BNI dengan peserta seluruh pegawai cabang/wilayah Bank BNI.
- melakukan pemberian materi PMN pada setiap pelatihan yang ada.
- Menyampaikan Juklak ke cabang antara lain mengenai mekanisme pengkinian data nasabah, flowchart mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, penyampaian daftar nasabah *high risk*, dan sebagainya
- membuat video dan briefing kit penerapan PMN dan TPPU.

b. Upaya mengatasi hambatan Ekternal:

1. Melakukan klarifikasi dengan nasabah mengenai proses pengkinian data nasabah.

2. Mengumpulkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk mencocokkan profil nasabah dan sumber pendapatan.

B. Saran

1. Bagi pihak bank, khususnya bagi Pemimpin cabang, Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan harus tetap dan lebih dalam:
   - Menjadi partner kerja yang profesional bagi unit-unit kerja yang berada dibawah pimpinannya untuk mewujudkan BNI yang unggul dalam layanan dan kinerja.
   - Memberikan kontribusi untuk menjadikan Bank BNI sebagai Bank yang sehat dalam memaksimalkan penerapan PMN melalui motivasi dan pengujian serta pemantauan kepatuhan yang optimal terhadap aktivitas yang dilakukan oleh seluruh jajaran staff pegawainya.
2. Upaya mengatasi hambatan dari dalam bank hendaknya dapat diselesaikan secara baik dan efektif. Penempatan karyawan sesuai dengan SDM dan skill yang baik merupakan alternatif yang tepat.
3. Agar didalam penerapan PMN yang dilakukan oleh bank beserta seluruh pihak staff dan karyawan dapat berjalan secara serius dan bertanggungjawab, hendaknya didalam perumusan pembuatan peraturan internal bank maupun didalam peraturan yang telah diatur harus diletakkan sanksi pasal yang tegas dan memiliki efek jera yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdulkadir Muhammad. 2006. ***Hukum Perusahaan Indonesia***. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Adrian Sutedi.2005. ***Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan***. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono. 2009. ***Metodologi Penelitian Hukum***. Jakarta: Rajawali Pers.

Irman. S, 2006. ***Hukum Pembuktian Pencucian Uang***. Bandung: MQS Publishing.

Mardjono Reksodiputro, 1997. ***Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan***. Jakarta: Kumpulan Karangan Buku Kesatu.

Mardjono Reksodiputro, 1994. ***Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana***, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

M. Arief Amrullah, 2004. ***Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering***, Bayumedia Publishing.

M. Djumhana, 2006. ***Hukum Perbankan Di Indonesia***. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi, 1992. ***Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian***, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto.1986.***Pengantar Penelitian Hukum***. Jakarta: UI-Press.

Wirdjono Prodjodikoro. 2003. ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/21/PBI/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 5/32/DPNP Tanggal 4 Desember 2003 Tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Kep. Kepala PPATK No.2/1/KEP/PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi PJK.

Unit Kerja Prinsip Mengenal Nasabah. 2009. Pedoman Kepatuhan Buku II Tentang Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah. Jakarta: Bank BNI 46.

Majalah:

Bank BNI, Melayani Negeri Kebanggaan Bangsa *Serving the country, the pride of the nations*, Edisi 2009.

Internet:

J.E. Sahetapy, Business Uang Haram, http://www.khn.go.id, Diakses Maret 2009.

Pembentukan PPATK, www.hukum-online.com, Artikel diakses Juni 2009.